PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK, PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DAN PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 93 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

PERWA NO. 29, BD 2025/NO. 29, PEMKOT PTK : 4 HLM.

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK, PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DAN PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 93 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

ABSTRAK

- Bahwa standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standar Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dipandang lebih tepat ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota karena bersifat teknis, administratif, dinamis dan prosedural. Selain itu, Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 93 Tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan sehingga perlu dicabut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang pencabutan peraturan dimaksud.

- Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur pencabutan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2015, dan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2015, karena pengaturan standar pelayanan kecamatan dan kelurahan selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

CATATAN

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 26 Juni 2025, dan ditetapkan di Pontianak pada tanggal **26 Juni 2025**.

- Penjelasan: 4 hlm.

-

-

-